



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 17 April 2008;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 26 Februari 2009, Umur 9 tahun;
- 2) XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 22 Maret 2014, Umur 4 Tahun;
- 3) XXXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 12 Desember 2015, Umur 3 Tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:

- 1) Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 2) Jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat seperti berbahasa binatang, bodoh dan Tergugat pernah mengusir Penggugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama;
- 3) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Desember 2018 antara

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 26 Februari 2009, Umur 9 tahun, XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 22 Maret 2014, Umur 4 Tahun dan XXXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi,

12 Desember 2015, Umur 3 Tahun hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bekasi, serta masih di bawah umur dan masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat, demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak-anak tersebut maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 26 Februari 2009, Umur 9 tahun, XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 22 Maret 2014, Umur 4 Tahun dan XXXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 12 Desember 2015, Umur 3 Tahun;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH, S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 April 2019, pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:

Posita nomor:

1. Ya benar;
2. Ya benar;
3. Ya benar;
4. Ya benar;
5. 1. Ya benar;
2. Ya benar;
3. Ya benar;
6. Ya benar, tetapi permasalahannya yang masih sewajarnya;
7. 1. Tidak benar, karena saya masih menafkahi istri saya walaupun tidak rutin / tidak sebesar apa yang diharapkan dikarenakan saya masih ada tanggungan hutang;
2. Tidak benar;
3. Tidak benar;
8. Ya benar;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar, karena belum berhasil dikarenakan saya masih butuh waktu untuk membenahi hutang-hutang saya;
10. Ya benar;
11. Tidak benar;
12. Ya benar;

Berdasarkan jawaban saya di atas:

Mohon Yang mulia tolong gugurkan gugatan cerai istri saya karena selama ini saya sama istri masih selayaknya keluarga yang harmonis bahkan selama proses perceraian saya masih pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, disamping itu saya kasihan sama anak-anak saya karena anak-anak saya semua masih butuh bimbingan kedua orang tua maka dari itu saya mohon dengan sangat Yang mulia gugurkan gugatan perceraian istri saya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX tertanggal 17 April 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 6074/I/KB/2009 tanggal 02 Juni 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bukti P.2;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor XXX tanggal 04 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor XXX tanggal 22 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti P.4;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak angkat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX umur 9 (sembilan) tahun, XXXX umur 4 (empat) tahun dan XXXX umur 3 (tiga) yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah berkata kasar atau tidak baik kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, ketiga anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;

Saksi II : SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX umur 9 (sembilan) tahun, XXXX umur 4 (empat) tahun dan XXXX umur 3 (tiga) yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2010 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah berkata kasar atau tidak baik kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, ketiga anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun Tergugat telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX, XXXX

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXX yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis, saksi beberapa minggu yang lalu masih melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan motor berdua;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tidur seranjang atau sudah berpisah ranjang;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, ketiga anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

Saksi II : SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX yang sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis,;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun mereka sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) hari yang lalu;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, XXXX dan XXXX selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, ketiga anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon hak asuh (hadhanah) ketiga anaknya sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 17 April 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu sejak bulan November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun menurut Tergugat bahwa permasalahannya masih sewajarnya dan Tergugat juga membenarkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 1 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di muka persidangan Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil Penggugat yaitu membantah tentang ketiga penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan menjelaskan bahwa Tergugat masih menafkahi Penggugat walaupun tidak rutin / tidak sebesar apa yang diharapkan dikarenakan Tergugat masih ada tanggungan hutang dan Tergugat juga membantah telah dilakukan upaya mediasi (perdamaian) oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya demikian juga Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang oleh Majelis dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah berkata kasar atau tidak baik kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan telah ada usaha untuk merukukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukukan Penggugat dan Tergugat. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang oleh Majelis dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis dan masih bertempat tinggal serumah. Meskipun kesaksian para saksi Tergugat ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian namun Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini masih rukun dan harmonis dan masih bertempat tinggal serumah namun berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban tertulisnya dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat pernah berkata kasar atau tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa 2 (dua) orang saksi tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, apalagi Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah ranjang selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 26 Februari 2009, Umur 9 tahun, XXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi, 22 Maret 2014, Umur 4 Tahun dan XXXX, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 12 Desember 2015, Umur 3 Tahun ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapny tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya keberatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.2, P.3 dan P.4) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka anak yang bernama XXXX terbukti dilahirkan pada tanggal 26 Februari 2009 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka anak yang bernama XXXX terbukti dilahirkan pada tanggal 22 Maret 2014 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka anak yang bernama XXXX terbukti dilahirkan pada tanggal 12 Desember 2015 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapny tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil/alasan keberatan Tergugat terhadap gugatan hadhanah Penggugat, oleh karenanya keberatan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, lahir tanggal 26 Februari 2009, XXXX, lahir tanggal 22 Maret 2014 dan XXXX, lahir tanggal 12 Desember 2015, yang sekarang ketiga anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".

2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXX , tanggal lahir 26 Februari 2009, XXXX , tanggal lahir 22 Maret 2014 dan XXXX , tanggal lahir 12 Desember 2015 ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan ketiga anak berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ketiga anak bernama XXXX tanggal lahir 26 Februari 2009, XXXX tanggal lahir 22 Maret 2014 dan XXXX tanggal lahir 12 Desember 2015 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1440 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nove Ratnawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



ttd,

Nove Ratnawati, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp560.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 454/Pdt.G/2019/PA.Ckr.